

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Prof. Drs. Notonagoro SH dalam Rozikin, (1995: 10) Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia (merupakan pokok kaidah negara yang fundamental). Selain sebagai dasar negara Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.

Pancasila yang telah ditetapkan dan diterima sebagai dasar negara telah dicantumkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Menyadari bahwa untuk mewujudkan pengakuan pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa mengharuskan bangsa Indonesia mentrasfortasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai Universal (umum) yang terkandung di dalam Pancasila harus ditumbuh kembangkan dalam setiap pribadi manusia

Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi pembeda dengan negara-negara yang lain. Nilai-nilai ini, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain yang membentuk suatu kesatuan, antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima saling hubung menghubungkan dan tidak dapat dipisahkan. Sila-sila dalam Pancasila itu harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu pada pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia

mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam segala bidang, seperti bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan kehidupan bernegara.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai yang luhur. Sila kelima merupakan pengkhususan dari sila-sila yang mendahuluinya. Sila kelima didasari dan dijiwai oleh sila-sila yang mendahuluinya, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Oleh sebab itu pelaksanaan sila kelima ini tidak dapat dilaksanakan terpisah dengan sila-sila yang lainnya. Persatuan dan kesatuan dalam sila kelima dengan sila yang lain senantiasa merupakan satu kesatuan. Sila kelima dengan sila yang lain (keempat sila yang mendahuluinya) saling memiliki keterkaitan. Surip, Ngadino dkk (2016: 218), menjelaskan perumusan persatuan dan kesatuan sila kelima, yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradap, bersatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dikutip Surip, Ngadino dkk (2016: 326) yang berbunyi:

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah menjadikan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Surip, Ngadino dkk (2016: 324), menjelaskan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Penegakan hukum yang adil merupakan kesejahteraan manusia lahir dan batin. Kesejahteraan rakyat lahir batin yaitu terjaminnya sandang, pangan, papan, rasa keamanan, dan keadilan serta kebebasan dalam memeluk agama. Pancasila sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa

seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, peduli sesama, dan adil terhadap sesama warganya. Sikap suka memberikan pertolongan kepada orang ini perlu diajarkan sejak usia dini agar dapat berdiri sendiri dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat semena-mena terhadap orang lain, tidak melakukan hal hal yang bersifat pemborosan, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai pancasila digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Nilsson dan Schmidt (2005), mengenai advokasi keadilan sosial di Amerika yaitu:

Advokasi keadilan sosial telah didefinisikan sebagai upaya terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, dan undang-undang publik untuk menciptakan masyarakat yang lebih sosial yang dipandu oleh visi hak asasi manusia termasuk hak politik, ekonomi, dan sosial.

Nilai keadilan di Indonesia sudah mulai berkurang/luntur, hal ini dibuktikan dengan banyaknya konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat Indonesia, keadilan seakan akan dapat diperjual belikan. Mereka yang memiliki banyak uang seakan memiliki kekuasaan yang tiada batas, misalnya dalam kasus korupsi mereka yang melakukan mendapat hukuman yang tidak sebanding dengan orang yang hanya mencuri 1 buah kakau/cokelat. Orang yang mencuri 1 buah kakau dihukum dan dipenjara sedangkan orang yang melakukan korupsi dengan jumlah yang besar bahkan bisa bebas. Ini menandakan bahwa nilai keadilan pada masyarakat Indonesian ini masih rendah. Perlu adanya solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Menurut Moran (2016), menjelaskan bahwa pendidikan keadilan sosial mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pendidikan mereka sendiri dan mendukung guru dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang memberdayakan, demokratis dan kritis. Pernyataan di atas harusnya pendidikan keadilan sosial juga

harus dikembangkan dalam masyarakat, agar mereka mengembangkan sikap keadilan sosial dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Peneliti sangat tertarik untuk menggali nilai-nilai keadilan yang ditanamkan oleh masyarakat Desa Meranti. Peneliti ingin mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat Desa Meranti dalam mengamalkan nilai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka peneliti mengambil judul Implementasi Nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di Masyarakat (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Meranti, Kec. Renah Pamenang, Kab. Merangin, Jambi).

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di Masyarakat Desa Meranti ?
- b. Bagaimana Kendala Implementasi Nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di Masyarakat Desa Meranti ?
- c. Bagaimana Solusi dari Kendala Implementasi Nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di Masyarakat Desa Meranti ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan puncak untuk merealisasikan tindakan yang akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di Masyarakat Desa Meranti.
- b. Untuk Mendeskripsikan Kendala Implementasi Nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di Masyarakat Desa Meranti.
- c. Untuk Mendeskripsikan Solusi dari Kendala Implementasi Nilai “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di Masyarakat Desa Meranti.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan bagi para pendidik mengenai implementasi nilai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana dan wawasan bagi penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana menambah wawasan dan pengalaman untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang implementasi nilai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

b. Bagi Dosen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pedoman bagi dosen untuk mengembangkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada mahasiswa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah surakarta.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah kelengkapan referensi bacaan di perpustakaan UMS dan digunakan dalam penelitian yang akan datang, yang dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.